

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam berita yang dimuat VOA Indonesia (2014, para.1), Reklamasi Teluk Jakarta adalah sebuah kasus yang ramai menjadi pembicaraan semenjak Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa dengan Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Joko Widodo yang melangkah maju ke *Pilpres* tahun 2014 silam. Mengacu pada pemberitaan oleh detik.com (2016, para. 3) Salah satu isu yang menjadi masalah adalah tentang dilakukannya diskresi oleh pemda, sebagai salah satu bentuk denda yang dibebankan pada pengembang atau pengusaha yang menjalankan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun perihal diskresi yang dilakukannya, Ahok mengatakan bahwa yang ia lakukan sudah pasti dijamin oleh UU No 30 Tahun 2014, yang ia garis bawahi disana adalah bahwa diskresi bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan jika bentuk diskresi yang dilakukan dinilai menguntungkan pemda dalam kasus ini DKI Jakarta, maka diskresi sangatlah didukung.

Dalam jurnal yang dirilis oleh Unpad.ac.id (Afdiningsih, Sihabudin dan Praceka, 2017, p. 59), sebenarnya isu utamanya adalah reklamasi itu sendiri. Masalah reklamasi tidak hanya terjadi pada masyarakatnya, juga terjadi pada masalah regulasi yang menjadi hal yang pelik dalam kasus reklamasi. Rancangan peraturan daerah yang di dalamnya terdapat pembahasan terkait reklamasi, belum

juga disahkan karena belum menemui kesepakatan dalam tubuh legislatif. Proyek reklamasi sudah mulai berjalan, pihak pengembang sudah mulai melakukan pengerukan walaupun aturan belum juga dirampungkan.

Republika (2017, Para. 3) dalam salah satu pemberitaannya menuliskan beberapa masalah yang dinilai adalah dampak sampingan dari dilanjutkannya reklamasi yakni, terusirnya nelayan atau dengan kata lain hilangnya mata pencaharian mereka. Gabungan nelayan dan pemerhati lingkungan juga turut menyampaikan keberatannya terhadap proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Mereka menyampaikan bahwa dengan dilanjutkannya proyek ini maka akan tentu membumi hanguskan mata pencaharian para nelayan yang biasa beroperasi disana, tak lupa juga disampaikan bahwa kondisi perairan menjadi keruh yang tak lain disebabkan oleh reklamasi Teluk Jakarta ini. Sampai hari ini tuntutan dari para nelayan masih terus dilayangkan dan belum ada penanggulangan yang jelas dari pemerintah baik daerah maupun pusat.

Dikutip dari Tempo.co (2016, para. 6) Terkait ucapan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, Ia mengungkapkan bahwa beberapa pulau dari sekian banyak pulau reklamasi di Teluk Jakarta ada yang melakukan pelanggaran pembangunan dengan skala mulai dari sedang sampai dengan berat. Pulau yang dianggap melakukan pelanggaran pembangunan berskala berat adalah pulau G, karena memang berdiri di atas kabel listrik dan dekat dengan stasiun tenaga listrik milik PLN, yang tentu juga dianggap

membahayakan lingkungan. Memang terakhir keputusannya adalah untuk menghentikan sementara segala jenis pembangunan yang terjadi di pulau tersebut, namun kemudian dikabarkan terjadi surat menyurat antara Ahok dan Presiden Joko Widodo, yang mengisyaratkan bahwa Ahok tidak konsisten dengan pernyataannya terkait isu ini.

Kasus lain yang menjadi perhatian adalah bahwa tidak adanya izin analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) yang jelas soal reklamasi di Teluk Jakarta ini. Berkaca pada ucapan mantan Menteri Lingkungan Hidup era-Megawati, Nabeli Makarim. Dikutip dari tulisan Tirto.id (2016, para. 13) menurutnya jika memang proyek reklamasi Teluk Jakarta ini tidak melakukan amdal secara menyeluruh bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Setelah beberapa pertimbangan yang hasilnya adalah kecondongan untuk tidak melanjutkan reklamasi, isu ini nampak tidak terlalu menjadi perhatian, namun kemudian isu ini kembali meledak dan menjadi topik pembicaraan yang menarik setelah adanya keputusan dari Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli yang di *reshuffle* oleh Presiden Joko Widodo. Berlawanan dengan ungkapan Rizal Ramli terkait isu ini, Luhut mengatakan bahwa reklamasi akan terus dijalankan dengan alasan bahwa sudah dilakukannya amdal, Ia juga berlindung dibawah

Keputusan Presiden No 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Dalam berita yang lain Tirto.id menyebut (2016, para. 7) telah dilakukan pertemuan multipihak untuk membicarakan isu ini, namun pada saat itu, meski keputusan dikeluarkan dan dijalankan, belum ada kejelasan yang dipublikasikan tentang apa saja yang jadi topik pembicaraan pada pertemuan itu.

Dikutip dari Daulat.co (2017, para. 6) prosesi amdal reklamasi ini sendiri dinilai cacat hukum karena tidak dilibatkannya masyarakat sekitar saat melakukan amdal untuk proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta ini, berkaca pada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, bahwa memang sudah menjadi kewajiban untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan ini, dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta artinya seharusnya nelayan adalah pihak yang juga ikut terlibat dalam proses amdal.

Seperti yang juga dituliskan oleh Tempo.co (2017, para. 5) Pada saat itu Presiden Joko Widodo sudah memberikan 2 sertifikat pengelolaan Pulau C dan Pulau D, terkait proyek reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI. Hal ini juga dapat diartikan bahwa dengan segala perdebatan dan kecacatannya proyek ini terus didorong untuk dilaksanakan. Dengan alasan bahwa pemilik utama pulau

tersebut tetaplah pemda, juga lainnya adalah bahwa pemda bisa mengolah 5% dari total tanah di pulau tersebut.

Pada periode Anies, ada beberapa hal yang terjadi sebaliknya, sehingga menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian terkait *framing*. Hal ini terjadi pada perizinan, sikap Luhut, penundaan reklamasi, tindak pidana, dan sikap aktivis lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Tempo.co mengonstruksi bingkai pemberitaan terhadap kasus reklamasi Teluk Jakarta pada periode Ahok dan periode Anies.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konstruksi realitas isu Reklamasi Teluk Jakarta di periode kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dalam pemberitaan Tempo.co?
2. Bagaimana konstruksi realitas isu Reklamasi Teluk Jakarta di periode kepemimpinan Anies Baswedan dalam pemberitaan Tempo.co?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana konstruksi realitas isu Reklamasi Teluk Jakarta di periode kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dalam pemberitaan Tempo.co.

2. Mengetahui bagaimana konstruksi realitas isu Reklamasi Teluk Jakarta di periode kepemimpinan Anies Baswedan dalam pemberitaan Tempo.co.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pembelajaran baru bagi bidang ilmu komunikasi dan secara spesifik jurnalistik, maupun menjadi referensi bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana media membingkai isu kenegaraan dan kaitannya dengan politik.

1.5.2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap konstruksi realitas oleh Tempo.co terhadap kasus Reklamasi Teluk Jakarta pada periode Ahok dan periode Anies.

1.6. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi informasi masyarakat untuk mengetahui bagaimana Tempo.co membingkai isu Reklamasi Teluk Jakarta dalam dua periode kepemimpinan yang berbeda.

1.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu tidak memiliki keterbatasan, dalam hal ini keterbatasan yang peneliti maksud adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana gambaran isu Reklamasi Teluk Jakarta di dua periode kepemimpinan dalam pemberitaan Tempo.co. Juga sedikitnya isu sama yang bisa dijadikan perbandingan pada dua periode tersebut.